



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna peningkatan sumber daya ekonomi masyarakat serta peningkatan sumber pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah maka perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan sumber pendapatan daerah yang salah satunya berbentuk investasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Nomor 03 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09, Tambahan Lembaran daerah Nomor 04);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang baik jangka pendek maupun jangka panjang agar memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya.
7. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjual-belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
8. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.
9. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
10. Investasi Non Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual-belikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah

BAB II TUJUAN, JENIS DAN BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu usaha peningkatan sumber pendapatan daerah yang dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomis.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

Jenis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Investasi Jangka Panjang.

Pasal 4

Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Investasi jangka panjang permanen, berupa penyertaan modal daerah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Pasuruan, sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- b. Investasi jangka panjang non permanen, berupa:
 1. pengamanan produksi padi, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. pembenihan/pembibitan padi, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. usaha sektor informal, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 4. kredit lunak usaha, sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

BAB III
PENEMPATAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Penempatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan KeWalikota dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB IV
SUMBER ANGGARAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009.

BAB V
HASIL INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Hasil Investasi Pemerintah Daerah menjadi hak daerah sepenuhnya yang masuk pada kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan pendapatan asli daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 9

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan.

Bagian Pertama
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) PPKD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPKD bertanggung jawab atas pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) PPKD wajib menyusun Laporan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Laporan Keuangan; dan
 - b. Laporan Kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pengawasan umum sehubungan dengan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk membantu melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII MANAJEMEN RESIKO

Pasal 13

Untuk melaksanakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Manajemen Resiko.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya.
- (2) Pemberian dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui skema pembagian risiko yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Mekanisme pengelolaan dan pengadministrasian Investasi Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Nomor 03 Seri E).

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 26 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 17

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha peningkatan sumber pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah maka perlu menetapkan kebijakan investasi daerah dalam bentuk investasi daerah jangka pendek dan jangka panjang yang mempunyai manfaat ekonomis da/atau manfaat lainnya dan diharapkan dapat menjadi penerimaan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 10